

**BIMBINGAN PRANIKAH DAN RELEVANSINYA
TERHADAP PENGUATAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
TEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**BIMBINGAN PRANIKAH DAN RELEVANSINYA
TERHADAP PENGUATAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
TEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FUAD NAILULHUDA

NIM: 1121065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUAD NAILULHUDA
NIM : 1121065
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dan Relevansinya
Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah (Studi
di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



FUAD NAILULHUDA

NIM. 1121065

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Jl. Raya Karanganyar-Kajen KM. 08 Perum Astana Residence Blok B7, Kulu
Baru, Desa Kulu, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fuad Nailulhuda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : FUAD NAILULHUDA

NIM : 1121065

Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dan Relevansinya Terhadap
Penguatan Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan
Bojong Kabupaten Tegal)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowoluku Kaje Pekalongan Telp
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uningusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fuad Nailulhuda

NIM : 1121065

Judul : BIMBINGAN PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PENGUATAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Kecamatan Bojong Kabupaten
Tegal)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan LULUS,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 196912271998031004

Penguji II

Yunas Deyta Luluardi M.A

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 8 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 1962062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari
1987

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan

“h” Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	A	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَوَوَو	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

الْقُرْآنُ : ditulis al Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah

maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوّد : *al-Wudd*

I. I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله تلاًمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata.

Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhamad SAW, semoga kelak kita di akui sebagai umatnya dan mendapat Sya'faat-Nya *di yaumil akhir*. Penulis sampaikan banyak megucapan terima kasih dan saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Nurkholis, S.Pd.i dan Ibu Hj Siti Khojijah. yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta do'a yang tidak pernah berhenti.
3. Keluarga tercinta, Na Illiyyina, Nilna Muna, Kanez yang saya banggakan dan semuanya yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi.
4. Almameter tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021
6. Keluarga IMT yang telah memberikan ruang untuk berkembang.
7. Teman-Teman Majelis Ayo Ngopi yang telah berkontribusi dalam diskusi skripsi.

MOTTO

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم

(المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس

أنفعهم للناس)

رواه الطبراني في الأوسط

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu Anhu ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda: "Orang mukmin itu ramah dan
diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang
yang tidak ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang
yang bermanfaat bagi orang yang lain." (HR. Ath-Thabrani
dalam Kitab Al Awsath)

ABSTRAK

Fuad Nailulhuda, NIM 1121065, 2025. “Bimbingan Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal),” Skripsi Universitas Islam Negri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Penelitian ini menguji efektivitas program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan relevansinya terhadap penguatan konsep keluarga sakinah. Urgensi penelitian ini didasari oleh tingginya angka perceraian di Kecamatan Bojong yang tercatat mencapai 158 kasus pada tahun 2024, dimana sebagian besar disebabkan oleh factor ekonomi, serta kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian di kecamatan Bojong menyoroti efektivitas bimbingan pranikah dalam penguatan keluarga sakinah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan dari berbagai pihak. Sumber data dari penelitian dari dua sumber utama yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data itu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk merekonstruksi fenomena yang ada di lapangan secara sistematis.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Bojong, dimana program yang seharusnya berlangsung selama 10 jam direduksi menjadi sesi singkat sekitar kurang lebih satu jam setengah yang terintegrasi dengan layanan administrasi. Analisis menggunakan lima factor efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto menunjukkan program ini kurang efektif karena terdapat kelemahan pada factor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Bimbingan pranikah di KUA

Bojong menunjukkan bahwa program tersebut mungkin berhasil mengajarkan apa itu keluarga sakinah, tetapi gagal mengajarkan mengapa prinsip-prinsip untuk mewujudkan keluarga sakinah itu penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Efektivitas Hukum, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam, Kantor Urusan Agama.



ABSTRACT

Fuad Nailulhuda, Student ID 1121065, 2025. *“Premarital Guidance and Its Relevance to Strengthening Sakinah Families (A Study in Bojong District, Tegal Regency),” Thesis, K.H. Abdurahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

This study examines the effectiveness of the premarital guidance program at the Religious Affairs Office (KUA) in Bojong District, Tegal Regency, and its relevance to strengthening the concept of a harmonious family. The urgency of this research is based on the high divorce rate in Bojong District, which reached 158 cases in 2024, largely due to economic factors and a lack of mental and emotional preparedness among couples.

This study employed empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The study, conducted in Bojong sub-district, highlighted the effectiveness of premarital counseling in strengthening harmonious families through a qualitative descriptive approach with informants from various parties. The data were sourced from two main sources: primary and secondary data. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data presentation was analyzed using qualitative descriptive analysis to systematically reconstruct the phenomena in the field.

Field findings revealed a discrepancy between regulations and practice at the Bojong District Office of Religious Affairs (KUA), where a program that should have lasted 10 hours was reduced to a short session of approximately one and a half hours integrated with administrative services. Analysis using Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness indicated that the program was ineffective due to weaknesses in the legal framework, law enforcement, facilities, community, and culture. Premarital guidance at the Bojong KUA demonstrated that the program

may have successfully taught the concept of a harmonious family, but failed to teach why the principles of realizing a harmonious family are important in everyday life.

Keywords: *Premarital Counseling Program, Legal Effectiveness, Sakinah Families, Islamic Family Law, Religious Affairs Office (KUA)*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Bojong),” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen pembimbing skripsi ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

membimbing penulis sejak awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

4. Kedua orang tua ibu siti Khojijah dan bapak Nurkholis S.Pdi. Na Illiyyina, Nilna Muna, Kanez yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
6. Pengadilan Agama Slawi yang telah membantu dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman paguyuban ayo Ngopi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



Fuad Nailulhuda

NIM. 1121065

DAFTAR ISI

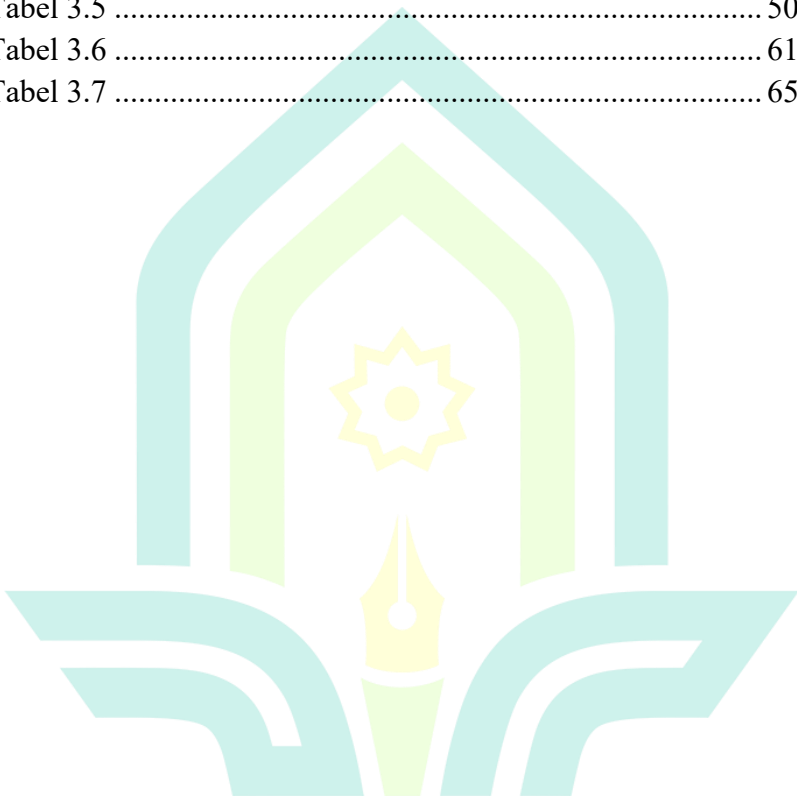
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	3
C.Tujuan Penelitian	4
D.Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Kerangka Teori	4
1. Teori Efektivitas Hukum.....	4

2. Konsep Keluarga sakinah.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Metode pengumpulan data	13
5. Metode Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH	16
A. Teori Efektivitas Hukum	16
1. Pengertian Efektivitas Hukum	16
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	16
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	19
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	24
3. Tingkatan Keluarga Sakinah.....	26
C. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	30
1. Bimbingan Pranikah.....	30
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	31
3. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Pranikah.....	32
4. Unsur-unsur bimbingan pranikah.....	33
BAB III. PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA BOJONG KABUPATEN TEGAL	39

A. Gambaran Umum Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	39
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	40
1. Latar Belakang Berdirinya KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	40
2. Letak Geografis.....	41
3. Pejabat KUA Kecamatan Bojong	42
4. Visi Dan Misi.....	43
5. Sarana dan Prasarana	44
C. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah.....	44
1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Bojong	44
2. Perspektif Peserta Bimbingan Pranikah KUA Bojong.....	50
BAB IV. EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN KELUARGA SAKINAH	67
A. Efektivitas Bimbingan Pranikah Di KUA Bojong Kabupaten Tegal.....	67
B. Relevansi Bimbingan Pranikah Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah.....	74
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 3.1	43
Tabel 3.2	47
Tabel 3.3	48
Tabel 3.4	49
Tabel 3.5	50
Tabel 3.6	61
Tabel 3.7	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	84
Lampiran 2	85
Lampiran 3	116
Lampiran 4	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan momen sakral yang diharapkan menjadi hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan yang sah bertujuan hidup bersama sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga sakinah mencerminkan rasa cinta yang tulus antara suami dan istri kemudian tumbuh menjadi kasih sayang yang mendalam antar anggota keluarga.¹ Hal ini menciptakan suasana hidup bersama yang penuh kedamaian dan ketenangan. Untuk mencapai komponen tersebut pasangan suami istri harus berdasarkan pernikahan yang sah menurut aturan yang berlaku, mampu memenuhi dan memahami kebutuhan sepiritual dan material secara seimbang. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.²

Kehidupan rumah tangga itu ketika tidak didasari pengetahuan mengenai hak dan kewajiban antara pasangan suami istri yang mumpuni akan menjadi penghambat di dalam rumah tangga. ketika terjadi perselisihan di antara keduanya akan sulit diselesaikan sehingga terjadi perceraian. Perceraian Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 158 kasus perceraian.³ Kondisi ekonomi menjadi faktor yang paling banyak dijadikan alasan pasangan mengambil langkah untuk bercerai. Disusul dengan faktor lainnya di antaranya

¹ Ditjen bimas Islam, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta:titikoma 2017) 15

² *Ibid*, 10

³ Nur Aflah, panitera PA Slawi

pasangan belum memiliki kesiapan mental, dan emosional. Oleh karena itu, mengikuti bimbingan pranikah menjadi hal yang penting untuk membentuk pola pikir pasangan yang akan menikah sekaligus memberikan wawasan dan keterampilan yang luas dalam menciptakan kehidupan pasangan suami istri yang harmonis.⁴

Pelaksanaan Bimbingan pranikah diatur dalam KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor 172 tahun 2022, dalam putusan tersebut model pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat 3 model pelaksanaan. Metode tatap muka, metode virtual, dan metode mandiri. KUA memiliki fleksibilitas untuk menentukan metode apa yang akan di jalankan, namun materi pokok harus tersampaikan sepenuhnya kepada peserta bimbingan pranikah, materi pokok itu diantaranya, mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong dalam pelaksanaan bimbingan pranikah mengaplikasikan metode mandiri bersamaan dengan verifikasi berkas pernikahan, sesi bimbingan dilaksanakan dengan waktu kurang lebih satu jam hingga dua jam. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah berupa komunikasi, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keuangan dan nilai-nilai agama.⁵ Dengan mengikuti bimbingan pranikah, diharapkan calon suami dan istri dapat lebih matang menghadapi kehidupan dalam pernikahan serta sanggup

⁴ Alfia Miftah Hasan Selaku Penyuluh Agama KUA Bojong, Di wawancarai oleh Fuad Nailulhuda Pada 26 Mei 2025

⁵ Alfia Miftah Hasan Selaku Penyuluh Agama KUA Bojong, Di wawancarai oleh Fuad Nailulhuda Pada 26 Mei 2025

membangun keluarga yang mawadah, warahmah, sakinah.⁶

Pasangan yang telah mengikuti bimbingan diharapkan menjadi keluarga yang harmonis, program bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk membantu calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga terkhususnya pada materi karakteristik laki-laki dan perempuan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah pemahaman saja tidak cukup, seperti yang dialami oleh ibu HY, beliau memiliki bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga, namun pasangannya belum memiliki mental serta bekal pemahaman yang baik. Kehidupan rumah tangga dijalani secara bersama-sama tidak hanya dari salah satu pihak saja.

Realita ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah penting untuk memberi bekal pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membangun pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab suami istri serta komitmen yang harus terus berjalan di kehidupan rumah tangga sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah. Namun pelaksanaan bimbingan pranikah yang ada di KUA Bojong tidak sesuai dengan surat edaran yang di keluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Fakta tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian yang lebih terperinci dengan judul skripsi “Bimbingan Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan yang ada pada latar belakang,

⁶ Novita, *”Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalahah(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2025).

peneliti menetapkan dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah Di KUA Bojong Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana relevansi bimbingan pranikah terhadap penguatan keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah berupa:

1. Menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Bojong Kabupaten Tegal.
2. Menganalisis relevansi bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan beberapa kemaslahatan yang dapat dicapai meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penelitian di harapkan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa serta khalayak umum mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah.
 - b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian seterusnya pada isu bimbingan pranikah dari sudut pandang yang berbeda
2. Manfaat Praktis

Penelitian di harapkan menjadi rujukan praktis bagi pasangan yang akan menikah, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti bimbingan pranikah sebagai langkah membangun keluarga sakinah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto

menyatakan di bukunya yang berjudul “efektivitas hukum dan penerapan sanksi” bahwa efektivitas hukum ialah sejauh mana sebuah hukum dapat mewujudkan tujuannya dengan mengatur serta mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum dikatakan efektif jika memberikan akibat hukum yang positif dan mampu mengarahkan sikap atau tindakan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang ada.⁷

Soekanto menyatakan bahwa keefektifan hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek yang ada, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (regulasi yang ada).
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat sebagai lingkungan penerapan hukum.
- e. Faktor kebudayaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.⁸

Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mematuhi norma hukum dan hukum tersebut mampu mengatur perilaku selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Indikator hukum berlaku efektifif dari soerjono soekanto meliputi beberapa faktor utama:

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pemahaman tentang hukum
- c. Sikap terhadap hukum
- d. Perilaku hukum

Soekanto juga menyebutkan tiga indikator yang

⁷ Soerjono soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung:CV, Ramadja Karya 1988). 80

⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008). 5 dan 8

berhubungan dengan motivasi kepatuhan yaitu compliance (patuh karena takut sanksi), identification (patuh untuk menjaga hubungan sosial), dan internalization (patuh karena memahami dan menerima tujuan hukum).⁹

2. Konsep Keluarga sakinah

Masyarakat Indonesia dengan beragam suku dan budaya memaknai keluarga yang ideal cukup beragam. Beberapa menyebutnya sebagai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga Samara), keluarga masalah, keluarga sejahtera dan istilah lainnya. Meski berbeda istilah, Semuanya mengacu pada syarat yang sama agar keluarga tersebut terwujud dengan baik. Dalam buku yang berjudul ‘fondasi keluarga sakinah’, yang merupakan bacaan mandiri calon pengantin yang di terbitkan oleh direktorat jendral BIMAS Islam KEMENAG RI Tahun 2017, dijelaskan beberapa syarat agar keluarga dapat dikategorikan sakinah di antaranya:¹⁰

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling menyayangi dan mencintai
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara berkeadilan
- i. Kompak mendidik anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

⁹ *Ibid*, 25

¹⁰ *Ibid*, 17

Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilakukan secara tatap muka, virtual dengan materi yang mencakup kesiapan mental, sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan pembentukan keluarga mawaddah, warahmah, sakinah. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang harmonis sekaligus mencegah perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Temuan dari penelitian sebelumnya yang sesuai dan dijadikan sebagai referensi oleh penulis. Berikut adalah kajian terdahulu yang dijadikan penelitian relevan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis, Ismi tartila, 2024	Pengaruh bimbingan perkawinan bagi pasangan pasca nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi kasus di KUA pontianak selatan).	Penelitian Ini juga Menilai Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya membangun keluarga sakinah.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta mengevaluasi program bimbingan berdasarkan indikator kepuasan pesertanya.
2.	Skripsi, Ahlul Fikri 2022	Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan	Persamaan Nya terletak pada pemahaman konsep	Lokasi penelitian serta kultur budaya yang ada menjadi perbedaan dengan

		Keluarga Sakinah Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.	keluarga Sakinah dan Bimbingan pranikah	penelitian ini.
3.	Skripsi, Rizqiyatul Hasanah, 2021	Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legonkulon). Skripsi, Rizqiyatul Hasanah, 2021	Persamaan penelitian ini terletak di pembahasan keluarga sakinah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian serta lokasi penelitian.
4.	Jurnal, Ashwab Mahasin, 2025	Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz	penelitian sebelumnya membahas bimbingan pranikah sebagai instrumen ketahanan keluarga.	P perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan nusyuz sedangkan peneliti berfokus pada relevansi terhadap ketahanan

		sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga.		keluarga sakinah.
5.	Skripsi, Rika Faiqotul Himmah, 2025	Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023.	Penelitian sebelumnya sama-sama membahas bimbingan pranikah sebagai upaya membangun keluarga sakinah.	Perbedaan penelitian ini terdapat di teori yang digunakan serta lokasi penelitian.

(Sumber diolah oleh penulis pada Tahun 2025)

Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program secara umum, serta penelitian berbasis yuridis normatif. Sehingga kajian metode empiris dengan pendekatan kualitatif serta perundang-undangan menjadi dasar dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini bersifat inovatif dan dapat berdampak pada aspek hukum serta untuk kemajuan isi materi di dalam bimbingan pranikah sesuai kebutuhan zaman serta sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan yakni penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat efektivitas hukum

dalam realitas sosial, yakni bagaimana aturan atau program bimbingan pranikah diimplementasikan dan berfungsi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris memfokuskan kajiannya pada hukum sebagaimana terwujud dalam perilaku nyata di Tengah masyarakat, dalam pendekatan ini hukum dipandang sebagai fenomena sosial tak tertulis yang dialami oleh setiap orang.¹¹

Salim HS dan Erlies Nurbaeni, memperjelas bahwa penelitian ini menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat, dengan menggunakan data primer sebagai sumber utamanya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses, dinamika, serta persepsi para Narasumber atau petugas dan penerima bimbingan pranikah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret pelaksanaan formal program bimbingan pranikah, tetapi juga menelaah bagaimana program tersebut diterima, dipahami, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian di kecamatan Bojong menyoroti efektivitas bimbingan pranikah dalam penguatan keluarga sakinah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan dari berbagai pihak, seperti kepala KUA, penyuluh, peserta bimbingan pranikah.¹³

Pendekatan ini sangat penting agar menghasilkan penelitian yang komprehensif untuk

¹¹ Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) h. 37

¹² Ibid., h.39

¹³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 2005) 51

memahami efektivitas bimbingan pranikah sebagai upaya pengembangan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan pengambilan data yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

a. Data Primer

Kajian ini memperoleh data primer dengan melalui kegiatan wawancara secara eksplisit dengan entitas sosial yang mengikuti bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Bojong. Teknik *purposive Sampling* di gunakan sebagai metode pengambilan sampel non-probalitas. Purposive sampling merupakan teknik mengambil sampel yang dilakukan melalui kualifikasi terpusat mengacu pada karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. peneliti menetapkan kriteria khusus bagi informan yang dijadikan sampel, kriteria tersebut meliputi:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2024
- 3) Mengikuti bimbingan pranikah klasikal pada tahun 2018
- 4) Menikah di KUA Bojong

Karakteristik informan bertujuan agar data primer yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian ini.¹⁴

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder untuk memperkuat data primer dan terdiri berupa:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer

¹⁴ Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D* (Bandung,2010). 22

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 1 ayat 1 berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pasal 5 yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai syarat pencatatan nikah.¹⁵
- c) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan mengatur mekanisme pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.¹⁶
- d) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang menjadi pedoman utama pelaksanaan bimbingan di KUA dan lembaga terkait.¹⁷
- e) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024

¹⁶ Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pegantin

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (SK Drijen Nomor 172 Tahun 2022)” (Jakarta, n.d.).

Bahan hukum sekunder berfungsi mendukung serta memperjelas sumber bahan hukum primer. Diantaranya:

- a) Buku Hukum
- b) Jurnal Hukum
- c) Karya Tulis Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang valid. pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan fakta-fakta empiris serta interaksi sosial yang terjadi antara pelaksana dan peserta bimbingan pranikah.¹⁸ Sehingga penulis memilih untuk mengaplikasikan teknik-teknik berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat kondisi objek penelitian. Penelitian ini terjun langsung di Kabupaten Tegal melihat dampak nyata para individu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas komunikasi berupa tanya jawab secara langsung melalui lisan. pada metode ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data primer, wawancara dengan petugas KUA Bojong dan informan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Bojong Kabupaten Tegal.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 20

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan ketika penulis mengamati dan mencatat informasi selama wawancara dengan objek eksperimen.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk merekonstruksi fenomena secara sistematis. Oleh karena itu penulis mengaplikasikannya dengan beberapa Tahapan bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik data dan membantu dalam memecahkan masalah, serta mempermudah pemahaman, data mentah yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya masing-masing serta dirangkum. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan hasil kajian dokumen untuk menemukan jawaban dari objek penelitian. Setelah semuanya selesai data disajikan dengan analisis secara naratif, menjelaskan bagaimana bimbingan pranikah efektif atau tidak efektif sebagai penguatan terhadap keluarga sakinah.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan merupakan struktur umum dalam penyusunan skripsi, terdiri dari sejumlah bab dan sub-bab yang disusun secara logis serta saling berhubungan. Berikut merupakan urutan serta penempatan setiap bab beserta inti pembahasannya:

BAB I Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat-penelitian,

¹⁹ Muhadjir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake, 1998). 142

penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Efektivitas Hukum Dan Konsep Bimbingan Pranikah, berisi: teori efektivitas hukum, teori keluarga sakinah, dan prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah.

BAB III Program Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, berisi terkait gambaran umum KUA Bojong Kabupaten Tegal serta pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Bojong Kabupaten Tegal .

BAB IV Analisis Efektivitas Bimbingan Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, di dalam bab ini membahas efektivitas bimbingan pranikah Di KUA Bojong Kabupaten Tegal Dan relevansi bimbingan pranikah terhadap penguatan keluarga sakinah.

BAB V Penutup, membahas tentang kesimpulan dari penelitian beserta rekomendasi yang muncul berdasarkan temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang dijabarkan, sesuai dengan hasil penelitian dan data lapangan yang diperoleh peneliti

1. Bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Bojong dapat diukur dari lima indikator sesuai teori efektivitas dari Soerjono Soekanto. Lima indikator tersebut adalah: regulasi yang ada, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai lingkungan penerapan hukum, dan faktor kebudayaan yang Mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan analisis dari peneliti, bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Bojong belum memenuhi lima indikator tersebut. Salah satunya yaitu terdapat kesenjangan antara regulasi dengan realita di lapangan. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 disebutkan bahwa materi pokok diberikan sebanyak sepuluh jam Pelajaran, Namun dalam praktiknya KUA Bojong menunjukkan bahwa program ini telah mengalami penyusutan drastis dalam durasi pelaksanaanya. Dengan mempersingkat program sepuluh jam menjadi sesi satu hingga satu setengah jam, dan sangat berdampak pada pemahaman peserta terkait materi yang di sampaikan. regulasi yang ada hanya menjadi sebuah formalitas saja.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, relevansi bimbingan pranikah terhadap penguatan keluarga sakinah bergantung pada kondisi internal dari pasangan. Bimbingan ini berfungsi sebagai penguat bagi pasangan yang telah memiliki tingkat kedewasaan, motivasi, dan komitmen yang kuat. Beberapa pasangan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip fondasi keluarga sakinah. Namun beberapa responden membuktikan bahwa bimbingan pranikah bukan jaminan keharmonisan. Relevansi bimbingan pranikah bergantung pada karakter, kedewasaan, dan niat tulus dari masing-masing individu yang akan menikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka peneliti akan mengungkapkan beberapa saran sebagai Berikut:

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Bojong untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program bimbingan pranikah, khususnya dalam hal pelaksanaan yang dipersingkat. Model pelaksanaan yang dipersingkat menyoroti nilai dari konseling yang sifatnya personal dan spesifik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua yang berbasis ceramah dengan durasi satu jam setengah dinilai kurang efektif. Pelaksanaan bimbingan pranikah di buatkan menjadi satu sesi sendiri tanpa digabungkan dengan urusan yang lain, dengan seperti itu pelaksanaan bimbingan bisa lebih maksimal. Serta pembuatan jadwal bimbingan pranikah agar tujuan dari program tersebut bisa lebih maksimal.

2. Pembagian buku bacaan mandiri bisa dilakukan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan bimbingan. Pembuatan jadwal bimbingan pranikah yang bisa diakses oleh semua calon pengantin sehingga sebelum mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin bisa mempersiapkan apa saja yang harus di persiapkan, sehingga dalam pelaksanaanya calon pengantin bisa lebih menggali lebih dalam dari materi yang di sampaikan selama bimbingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jafar Muhammad Jarir Ath-Thabari bin, Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ahmad Mufid A.R, Bimbingan dan konseling keluarga,(Yogyakarta;Mitra Pustaka,2018).
- Anton Baker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Balai Aksara, 1984).
- Arifin. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998).
- Aunur rahim Faqih, Bimbingan Dan Konseling Islam (Yogyakarta: UII Press, 2021).
- Bambang Wahyu Ponco Aji, Kecamatan Bojong Dalam Angka, (Tegal: Badan pusat statistic volume 2).
- Ditjen bimas Islam, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta:titikoma 2017)
- Happy Nur H.S, “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang),” Sakinah Vol. 03 No. (2019).
<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, Jilid 2, Terj, Bahrin Abubakar, Anwar Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (SK Drijen Nomor 172 Tahun 2022)” (Jakarta, n.d.).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

- Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (SK Drijen Nomor 172 Tahun 2022)” (Jakarta, n.d.).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009).
Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmudah. Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2001).
- Muhadjir Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake, 1998).
- Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, (Jakarta: buku Kompas, 2010).
- Novita, ”Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2025).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- Peraturan Jenderal Direktur Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan calon pengantin
- Quraish Shihab M, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Rachmawati, “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021.”
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 20

- Soerjono Soekanto, 200, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1985).
- Soerjono soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, (Bandung:CV, Ramadja Karya 1988).
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988).
- Soerjono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008). 5 dan 8
- Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta Universitas Indonesia Press,2005).
- Sugiyono, metode penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D (Bandung,2010).
- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pegantin
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pegantin
- Umar Faruq Thohir, Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an, Asy Syariah Vol. 04 No. 22 (2018).
- Umi Nadhiroh, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)” (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wiwik Sri, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024